



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pembahasan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Tahun 2021 Sisa DBH DR Definitif di Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan serta Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bahwa ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dana dari yang harus disesuaikan dengan prioritas penggunaan DBH DR.
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 950/37/2022 tentang Penunjukan Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penggunaan Dana Silpa Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi di Kabupaten Kapuas Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Penggunaan DBH-DR Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan butir VI.D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan butir D.1.ad.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.109.867.483.000,00 (*dua triliun seratus sembilan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.133.939.647.634,00 (*dua triliun seratus tiga*

puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.553.463.736,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp1.178.677.666.586,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp657.166.579.400,00 (*enam ratus lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan empat ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp657.280.879.400,00 (*enam ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan empat ratus rupiah*).

- (3) Anggaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.242.652.970,00 (*empat ratus dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp423.079.555.820,00 (*empat ratus dua puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Anggaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.600.950.766,00 (*empat belas milyar enam ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.374.579.250,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp74.547.579.250,00 (*tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp168.701.350,00 (*seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp657.166.579.400,00 (*enam ratus lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*), menjadi sebesar Rp657.280.879.400,00 (*enam ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus*

tujuh puluh sembilan empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.630.407.000,00 (*empat ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.354.367.000,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.674.762.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp122.789.062.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.651.912.000,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp609.561.000,00 (*enam ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp712.488.000,00 (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.648.000,00 (*lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp477.434.400,00 (*lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp122.674.762.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp122.789.062.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

- e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.947.000,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.934.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.920.330.000,00 (*seratus enam belas milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.715.421.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp582.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh dua juta rupiah*).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp629.387.000,00 (*enam ratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp743.687.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp423.242.652.970,00 (*empat ratus dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp432.079.555.820,00 (*empat ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.062.227.231,00 (*empat puluh sembilan milyar enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp53.390.233.101,00 (*lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.155.791.547,00 (*seratus empat puluh milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp142.849.039.747,00 (*seratus empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.557.805.230,00 (*lima empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp13.060.601.950,00 (*tiga belas milyar enam puluh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.240.734.582,00 (*sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp89.666.586.642,00 (*delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp97.300.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp3.984.300.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.672.612.000,00 (*enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.456.182.380,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp49.062.227.231,00 (*empat puluh sembilan milyar enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp53.390.233.101,00 (*lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.955.782.231,00 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp53.362.028.101,00 (*lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu seratus satu rupiah rupiah*).
 - (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.445.000,00 (*seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp28.205.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (11) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) direncanakan sebesar Rp140.155.791.547,00 (*seratus empat puluh milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus*

empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp142.849.039.747,00 (*seratus empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.542.742.850,00 (*sembilan puluh empat milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp96.719.746.750,00 (*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.138.385.720,00 (*dua puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp26.114.414.520,00 (*dua puluh enam milyar seratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.379.000,00 (*empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp325.071.377,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp330.458.877,00 (*tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp695.040.600,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu enam ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp650.440.600,00 (*enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.291.963.000,00 (*tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp13.886.391.000,00 (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp849.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*).

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.240.609.000,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp4.225.609.000,00 (*empat milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) direncanakan sebesar Rp14.557.805.230,00 (*lima empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp13.060.601.950,00 (*tiga belas milyar enam puluh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.152.917.900,00 (*empat milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp4.375.310.900,00 (*empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.860.095.080,00 (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp7.140.498.800,00 (*tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.344.792.250,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) direncanakan sebesar Rp90.240.734.582,00 (*sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp89.666.586.642,00 (*delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp90.240.734.582,00 (*sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp89.666.586.642,00 (*delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).

10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) direncanakan sebesar Rp97.300.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp3.984.300.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp97.300.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp3.984.300.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 27B

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) direncanakan sebesar Rp61.672.612.000,00 (*enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah*) terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp61.672.612.000,00 (*enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).

Pasal 27C

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) sebesar Rp67.456.182.380,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.456.182.380,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp81.374.579.250,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp74.547.579.250,00 (*tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.775.000.000,00 (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.131.349.250,00 (*tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp66.304.349.250,00 (*enam puluh enam milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.318.230.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
12. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp622.760.631.046,00 (*enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp644.708.592.830,00 (*enam ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.484.685.678,00 (*lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp65.003.914.062,00 (*enam puluh lima milyar tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh dua rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.001.628.369,00 (*delapan puluh delapan milyar satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp92.635.718.369,00 (*sembilan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp477.817.158.339,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp485.611.801.739,00 (*empat ratus delapan puluh lima milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.407.052.660,00 (*satu milyar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.106.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp55.484.685.678,00 (*lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp65.003.914.062,00 (*enam puluh lima milyar tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.288.000,00 (*tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp1.686.288.000,00 (*satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.977.625.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp8.928.037.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.993.000,00 (*tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.395.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.587.317.364,00 (*empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp6.627.628.364,00 (*enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp193.344.700,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp213.557.200,00 (*dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.379.056.354,00 (*dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah*) menjadi

sebesar Rp23.204.349.238,00 (*dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.748.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.429.376.450,00 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.009.000.000,00 (*satu milyar sembilan juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.844.289.810,00 (*tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a direncanakan sebesar Rp287.544.046.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus juta rupiah*) menjadi sebesar Rp311.616.210.634,00 (*tiga ratus sebelas milyar enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.544.046.000,00 (*empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp57.821.567.234,00 (*lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp246.000.000.000,00 (*dua ratus empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi sebesar Rp253.794.643.40000 (*dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) direncanakan sebesar Rp41.544.046.000,00 (*empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp57.821.567.234,00 (*lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.800.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*).

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.744.046.000,00 (*sebelas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp28.021.567.234,00 (*dua puluh delapan milyar dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp246.000.000.000,00 (*dua ratus empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi sebesar Rp253.794.643.400,00 (*dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp246.000.000.000,00 (*dua ratus empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi sebesar Rp253.794.643.400,00 (*dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp246.000.000.000,00 (*dua ratus empat puluh enam milyar rupiah*), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah menjadi sebesar Rp253.794.643.400,00 (*dua ratus lima puluh tiga*

milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (2) Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp246.000.000.000,00 (*dua ratus empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi sebesar Rp253.794.643.400,00 (*dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar minus Rp242.175.295.000,00 (*minus dua ratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar minus Rp266.247.459.634,00 (*minus dua ratus enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp242.175.295.000,00 (*dua ratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp266.247.459.634,00 (*dua ratus enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 88 sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 JUNI 2022

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 40